Skema Pendanaan: PEMULA

LAPORAN PENELITIAN

VIKTIMISASI DAN BIAS PERSEPSI REMAJA TERHADAP KORBAN NON-CONSENSUAL DISSEMINATION OF INTIMATE IMAGES (NCII): PERSPEKTIF MIXED METHOD

TIM PENELITI

Ketua : Triny Srihadiati, S.H., M.H. (230021)

Anggota : Wara Aninditari Larascintya, S.Sos., M.Krim. (250008)

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN STUDI GLOBAL

UNIVERSITAS BUDI LUHUR

FEBRUARI 2026

HALAMAN PENGESAHAN

LAPORAN PENELITIAN

Judul Penelitian	: Viktimisasi dan Bias Persepsi Remaja terhadap Korban Non-Consensual Dissemination of Intimate Images (NCII): Perspektif Mixed Method
Bidang Penelitian	: Sosial Humaniora
Ketua Peneliti	
a. Nama Lengkap	: Triny Srihadiati, S.H., M.H.
b. NIP/NIDN/ID-SINTA	: 230021/0321047401/6874574
c. Jabatan Fungsional	: Asisten Ahli
d. Program Studi	: Kriminologi
e. Nomor HP	: 081291537995
f. Alamat e-mail	: trinywinoto@budiluhur.ac.id
Anggota Peneliti (1)	
a. Nama Lengkap	: Wara Aninditari Larascintya, S.Sos., M.Krim.
b. NIP	: 250008
Lama Penelitian	: 6 bulan
Biaya Penelitian	
a. Sumber Universitas Budi Luhur	: Rp. 5.000.000

Jakarta, 6 Februari 2026

Mengetahui,
Pjs. Dekan FISSG

Dr. Lucky Nurhadiyanto, S.Sos., M. Si.
NIP 150053

Ketua Pelaksana

Triny Srihadiati, S.H., M.H.
NIP 230021

Menyetujui,
Direktur Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Prof. Dr. Ir. Prudensius Maring, M.A.
NIP 190043

RINGKASAN

Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) menjadi fenomena yang semakin tinggi seiring dengan meningkatnya aktivitas digital masyarakat. Selama triwulan ketiga tahun 2025, SAFEnet menemukan setidaknya terdapat 605 kasus KBGO. Secara statistik data tersebut menunjukkan bahwa setiap harinya lebih dari enam kasus terjadi di Indonesia. Salah satu bentuk KBGO yang paling signifikan diadukan ke Komnas Perempuan sepanjang tahun 2024 adalah kasus transmisi informasi elektronik berupa dokumen foto atau video bermuatan seksual di luar kehendak penerima (malicious distribution) dan tanpa sepengetahuan korban atau Non-Concensual Dissemination of Intimate Images (NCII), yakni sebanyak 423 kasus. Ironisnya, jika merujuk data SAFEnet (2025) terdapat 121 kasus aduan (20 persen) korban NCII adalah anak dan 365 aduan (60 persen) korban berusia 18-25 tahun. Fenomena ini ditengarai terjadi karena adanya bias persepsi dan minimnya literasi digital di kalangan remaja. Ironisnya, NCII kerap diiringi oleh victim blaming sehingga korban mengalami reviktimisasi. Oleh karena itu, remaja menjadi kelompok paling strategis untuk diteliti bias persepsinya terhadap NCII.

Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed method dengan kuesioner terhadap 100 responden pada tiga fase remaja (12-21 tahun) pengguna aktif media sosial guna mengetahui hubungan antara tingkat literasi digital dan bias dengan persepsi terhadap korban NCII, serta hubungan antara faktor demografi (usia, pendidikan, gender) dan pengaruh kelompok sebaya terhadap kerentanan remaja menjadi pelaku victim blaming pada korban NCII. Pengolahan data akan menggunakan teknik analisis statistik uji asumsi dengan menggunakan program Python. Ada pun konteks bias persepsi terhadap korban NCII diperkuat dengan hasil wawancara mendalam bersama dua belas (12) narasumber perwakilan dari Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) untuk tingkat universitas, serta dilengkapi olahan data sekunder dari media massa, laporan, dan artikel jurnal. Hasil penelitian ini diharapkan memberi kontribusi pada upaya pencegahan KBGO dan agar remaja tidak menjadi korban maupun pelaku dari NCII.

Kata kunci: Kekerasan Berbasis Gender Online; Non-Concensual Dissemination of Intimate Images; Bias Persepsi Remaja; Victim Blaming; Mixed Method

PRAKATA

Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT serta shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang senantiasa memberikan rahmat dan petunjuk dalam setiap langkah penulis dalam menyelesaikan penelitian yang berjudul "Viktimisasi dan Bias Persepsi Remaja terhadap Korban Non-Consensual Dissemination of Intimate Images (NCII): Perspektif Mixed Method". Penulisan penelitian ini dilakukan tujuan untuk memenuhi salah satu syarat kewajiban Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang penelitian.

Pada kesempatan ini, penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, serta dorongan dalam penyusunan penelitian ini, khususnya kepada:

1. Allah SWT atas segala petunjuk dan kemudahan-Nya, sehingga pada akhirnya kegiatan penelitian dapat terlaksana dengan lancar;
2. Bapak Kasih Hanggoro, MBA selaku Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Budi Luhur Cakti;
3. Bapak Prof. Dr. Agus Setyo Budi, M.Sc., selaku Rektor Universitas Budi Luhur;
4. Bapak Prof. Dr. Ir. Prudensius Maring, M.A., selaku Direktur Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Budi Luhur;
5. Bapak Dr. Lucky Nurhadiyanto, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Budi Luhur;
6. Bapak Dr. Untung Sumarwan, S.H., M.Si., selaku Ketua Program Studi Kriminologi Universitas Budi Luhur; dan
7. Berbagai pihak yang memberikan dukungan dalam membantu menyelesaikan penyusunan penelitian dengan baik yang tentunya tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penelitian ini mengingat keterbatasan dan kemampuan yang dimiliki. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi rekan-rekan mahasiswa dan masyarakat pada umumnya. Akhir kata, dengan kerendahan hati, penulis memohon maaf atas segala kesalahan dan kekeliruan dalam penulisan laporan ini.

Jakarta, 6 Februari 2026

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN ..... **Error! Bookmark not defined.**
RINGKASAN 3
PRAKATA 4
DAFTAR ISI 5
DAFTAR TABEL 7
DAFTAR GAMBAR 8
DAFTAR LAMPIRAN 9
BAB I 10
PENDAHULUAN 10
1.1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah 10
1.2. Pendekatan Pemecahan Masalah 11
1.3. State of The Art dan Kebaruan 12
1.4. Peta Jalan (Road Map) Penelitian Lima Tahun 13
BAB II 15
METODE 15
BAB III 18
HASIL PELAKSANAAN PENELITIAN 18
3.1. Validasi Kuesioner yang Melibatkan Remaja 18
3.2. Analisis Kuesioner 20
3.2.1. Karakteristik Responden dan Paparan Risiko Digital 21
3.2.2. Persepsi Risiko dan Optimism Bias 21
3.2.3. Normalisasi Sosial dan Reaksi Teman Sebaya 21
3.2.4. Bias Persepsi dan Victim-Blaming terhadap Korban NCII 22
3.2.5. Efikasi Diri, Pengetahuan Hukum, dan Dukungan Sosial 22
3.2.6. Perilaku Daring Berisiko dan Dampak Emosional 22
3.2.7. Sintesis Temuan Kuantitatif 22
3.3. Analisis Hasil Wawancara dengan Satgas Anti Kekerasan Seksual 23
BAB IV 25
KESIMPULAN DAN SARAN 25

4.1. Kesimpulan 25
4.2. Implikasi Penelitian 26
4.3. Keterbatasan Penelitian 26
4.4. Saran 26
DAFTAR PUSTAKA 27
LAMPIRAN 29
Lampiran 1. Realisasi Penggunaan Anggaran 29
Lampiran 2. Surat Perjanjian Kontrak Penelitian 30
Lampiran 3. Catatan Harian 33
Lampiran 4. Artikel Ilmiah (draft) 35

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Validasi Kuesioner 18

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta Jalan Penelitian.....13
Gambar 4.1 Model Konseptual Bias Persepsi Remaja terhadap NCII 25

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Realisasi Penggunaan Anggaran 29
Lampiran 2. Surat Perjanjian Kontrak Penelitian 30
Lampiran 3. Catatan Harian 33
Lampiran 4. Artikel Ilmiah (draft) 35

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Remaja merupakan kelompok pengguna internet terbesar di Indonesia (1) Pada penggunaan media sosial, angka remaja sebagai pengguna meningkat tajam semenjak pandemi Covid-19, tidak hanya sebagai konsekuensi dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)(2), tetapi juga kebijakan Belajar dari Rumah (BDR). Bantuan kuota internet untuk siswa, guru, mahasiswa, dan dosen selama empat bulan sejak September 2020, hingga peluncuran berbagai portal belajar daring yang digagas oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sayangnya tidak diiringi dengan kebijakan literasi digital yang mumpuni. Oleh karenanya, sejumlah studi memperlihatkan bahwa pengguna internet dan platform digital menempatkan remaja pada konten negatif, seperti mudah tersegregasi disinformasi dunia maya, cyberbullying, hoaks, dan berbagai bentuk kekerasan berbasis gender online, seperti non-concensual dissemination of intimate images atau NCII(3).

Penyebaran konten intim tanpa persetujuan atau Non-Consensual Dissemination of Intimate Images (NCII) merupakan salah satu bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) yang semakin meningkat seiring dengan perkembangan teknologi digital dan media sosial. Fenomena ini termasuk pelecehan dan eksploitasi seksual melalui platform daring yang berdampak serius, baik secara psikologis maupun hukum, khususnya terhadap perempuan (4).

Istilah revenge porn yang sebelumnya umum digunakan kini semakin ditinggalkan dalam advokasi kekerasan seksual (5). banyak pelaku menyebarkan konten intim bukan hanya karena dendam, melainkan juga untuk tujuan finansial, hiburan, kontrol atas korban, atau sekadar mencari perhatian. Selain itu, penggunaan kata porn cenderung mengasosiasikan kasus ini dengan industri hiburan dewasa, padahal konten dalam kasus NCII umumnya dibuat untuk tujuan privat, bukan konsumsi publik (6,7)

Penggunaan istilah NCII memindahkan fokus ke inti masalah, yaitu ketiadaan persetujuan dan pelanggaran privasi (8). Persetujuan dalam konteks ini berarti kesepakatan sadar, sukarela, dan eksplisit dari semua pihak yang terlibat dalam pembuatan maupun distribusi konten intim, yang dapat ditarik kembali kapan saja (9). Persetujuan untuk membuat konten tidak sama dengan persetujuan untuk menyebarkannya.

Kasus NCII di Indonesia menunjukkan pola berulang. Korban kerap mengalami revictimization ketika masyarakat mempertanyakan alasan pembuatan konten, alih-alih menyoroti pelanggaran penyebaran (10). Hal ini mencerminkan rendahnya pemahaman publik dan aparat penegak hukum terhadap prinsip consent.

Perkembangan media sosial turut memperbesar peluang terjadinya KBGO, sementara celah regulasi dan lemahnya perlindungan hukum membuat banyak

pelaku lolos dari jerat pidana. Data LBH APIK (11) mencatat peningkatan signifikan laporan kekerasan seksual digital terhadap perempuan, namun respons negara dinilai belum memadai. Faktor lain yang mendorong penyebaran NCII adalah rendahnya literasi digital, pengaruh lingkungan sosial, lemahnya pengawasan keluarga, serta motivasi psikologis seperti rendahnya kontrol diri dan dorongan mencari pengakuan (12).

Dari perspektif kriminologi, NCII bukan hanya penyimpangan perilaku individu, tetapi juga problem sistemik yang dipengaruhi interaksi antara faktor teknologi, budaya sosial, dan kelemahan regulasi (5,6,8). Lebih jauh, dinamika relasi pelaku–korban juga dipengaruhi faktor predisposisi maupun provokasi, yang memperumit penanganan kasus.

1.2. Pendekatan Pemecahan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed method dengan desain sequential explanatory, yaitu pengumpulan dan analisis data kuantitatif terlebih dahulu, kemudian diperkuat dengan data kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena dinilai paling sesuai untuk menjawab permasalahan kompleks terkait persepsi remaja terhadap viktimisasi korban Non-Consensual Dissemination of Intimate Images (NCII).

Tahap kuantitatif dilakukan melalui survei terhadap sejumlah responden remaja pengguna media sosial, untuk memetakan kecenderungan persepsi mereka terhadap korban NCII. Survei ini akan menghasilkan gambaran umum mengenai seberapa besar pengaruh faktor-faktor tertentu, seperti jenis kelamin, usia, tingkat literasi digital, dan intensitas penggunaan media sosial.

Tahap kualitatif kemudian dilakukan melalui wawancara mendalam dengan sebagian responden terpilih. Wawancara ini bertujuan untuk menggali narasi yang lebih detail tentang cara remaja memaknai fenomena NCII, faktor sosial-budaya yang memengaruhi, serta bagaimana mereka menilai posisi korban dalam kasus-kasus tersebut. Pendekatan mixed method dipilih karena memberikan beberapa keunggulan:

1. Kelengkapan data – data kuantitatif memetakan pola umum, sedangkan data kualitatif menjelaskan alasan di balik pola tersebut (13).
2. Validitas temuan – integrasi dua jenis data memungkinkan triangulasi yang memperkuat keabsahan hasil penelitian.
3. Kontekstualisasi – hasil penelitian tidak berhenti pada angka statistik, tetapi juga mengungkap realitas sosial yang dialami remaja dalam berinteraksi di dunia digital.

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dasar perumusan strategi literasi digital, advokasi kebijakan, serta program perlindungan korban NCII yang lebih efektif, responsif, dan berorientasi pada realitas sosial remaja di Indonesia.

1.3. State of The Art dan Kebaruan

Penelitian mengenai Non-Consensual Dissemination of Intimate Images (NCII) di tingkat global banyak berfokus pada motif pelaku, aspek hukum, serta dampak psikososial terhadap korban. Studi awal menggunakan istilah revenge porn, yang dinilai bermasalah karena menekankan balas dendam sebagai motif utama, sementara realitas menunjukkan motif yang lebih beragam, seperti keuntungan finansial, hiburan, atau kontrol terhadap korban (14). Di Indonesia, penelitian terkait NCII masih terbatas pada laporan tahunan, kajian hukum, dan advokasi kebijakan(4,10), sementara studi empiris yang menyoroti persepsi remaja masih sangat jarang.

Sebagian besar penelitian terdahulu menggunakan pendekatan kualitatif untuk menelaah pengalaman korban(15), atau pendekatan kuantitatif untuk mengukur prevalensi perilaku daring remaja (12). Namun, penelitian yang mengintegrasikan kedua pendekatan tersebut masih minim, khususnya di Indonesia. Padahal, pemahaman yang lebih komprehensif mengenai NCII membutuhkan kombinasi data statistik yang luas serta penjelasan naratif yang mendalam.

Kebaruan (novelty) dari penelitian ini terletak pada penerapan mixed method untuk menganalisis persepsi remaja terhadap viktimisasi korban NCII di Indonesia, dengan menekankan beberapa hal berikut:

1. Mengintegrasikan data kuantitatif dan kualitatif untuk menggambarkan pola umum persepsi remaja sekaligus menjelaskan faktor sosial, budaya, dan digital yang memengaruhinya.
2. Menghubungkan pergeseran istilah dari revenge porn ke NCII dengan implikasi terhadap persepsi remaja dan relevansinya bagi pembentukan kebijakan berbasis korban.
3. Mengidentifikasi faktor sosial, budaya, dan teknologi yang memengaruhi cara remaja memandang korban NCII, termasuk potensi munculnya victim blaming.
4. Memberikan kontribusi praktis berupa model konseptual yang dapat digunakan sebagai dasar penyusunan strategi literasi digital dan kebijakan perlindungan korban.

Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam memperluas pemahaman akademis tentang NCII, sekaligus

menawarkan landasan empiris yang kuat bagi kebijakan perlindungan korban yang lebih adil, responsif, dan berperspektif gender di Indonesia.

1.4. Peta Jalan (Road Map) Penelitian Lima Tahun

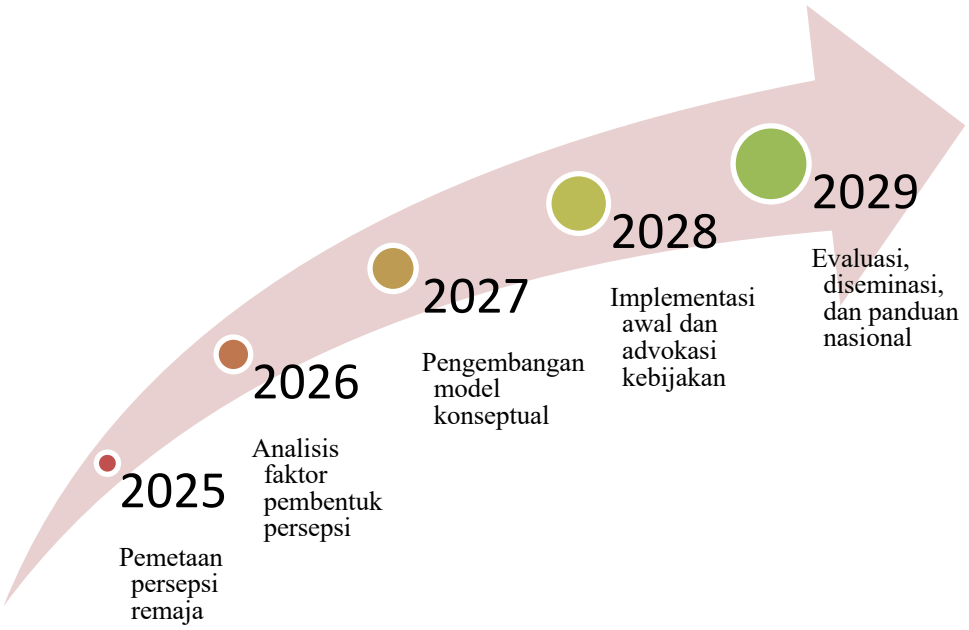

Gambar 1.1 Peta Jalan Penelitian

Penelitian ini dirancang dalam jangka waktu lima tahun dengan tahapan yang berkesinambungan. Pada tahun pertama (2025), fokus diarahkan pada pemetaan persepsi remaja terhadap korban NCII melalui survei kuantitatif dan wawancara kualitatif, yang hasilnya diharapkan menghasilkan artikel SINTA 3, laporan penelitian, serta rekomendasi awal. Tahun kedua (2026) dilanjutkan dengan analisis faktor-faktor pembentuk persepsi, seperti literasi digital, gender, dan lingkungan sosial, menggunakan analisis statistik multivariat yang dipadukan dengan wawancara tematik. Hasilnya berupa artikel lanjutan SINTA 2/3 serta peta faktor risiko dan protektif. Selanjutnya, pada tahun ketiga (2027), penelitian difokuskan pada penyusunan model konseptual yang mengintegrasikan temuan dua tahun sebelumnya, sehingga menghasilkan kerangka analisis yang dapat dipakai baik oleh akademisi maupun praktisi, serta dipublikasikan dalam jurnal internasional bereputasi.

Tahap keempat (2028) merupakan fase implementasi awal, di mana model konseptual diuji coba melalui program literasi digital pada sekolah dan komunitas, dengan melibatkan pemangku kepentingan seperti Komnas Perempuan, LBH APIK, serta organisasi remaja. Luaran yang dihasilkan berupa laporan uji coba, policy brief, dan workshop nasional. Terakhir, pada tahun kelima (2029), penelitian difokuskan pada evaluasi menyeluruh dan diseminasi hasil, termasuk revisi instrumen penelitian serta penyusunan panduan nasional literasi digital remaja untuk mencegah victim blaming dalam kasus NCII. Luaran tahun ini berupa buku

panduan nasional, publikasi internasional pada jurnal Scopus Q2, seminar internasional, serta replikasi program ke berbagai wilayah di Indonesia.

BAB II

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kombinasi atau mixed methods, yang mengkombinasikan antara metode kuantitatif dan kualitatif secara bersamaan guna memperoleh data yang lebih komprehensif, valid, dan reliable. Mixed methods pada penelitian ini menggunakan jenis desain sequential explanatory atau metode yang menggabungkan penelitian kuantitatif dan kualitatif secara berurutan dengan tahap pertama penelitian menggunakan kuantitatif, dan tahap kedua menggunakan kualitatif. Adapun data kualitatif yang diperoleh pada penelitian ini berperan untuk membuktikan, memperdalam, memperluas, menguji. atau pun mengkonfirmasi hasil pengumpulan data secara kuantitatif yang telah diperoleh.

Inti dari penelitian ini terletak pada pengumpulan data primer yang cermat dengan menggunakan dua metode penelitian, yakni metode kuantitatif berupa penyebaran kuesioner terhadap 100 responden dan metode kualitatif berupa wawancara mendalam. Pemilihan narasumber mengikuti teknik purposive sampling yang diambil dari responden yang telah mengisi kuesioner dan bersedia dikontak lebih lanjut oleh tim peneliti untuk mengikuti proses wawancara mendalam. Pendekatan ini dinilai tidak hanya mampu mengeksplorasi perspektif responden terhadap fenomena dan korban NCII, tetapi juga mengetahui akar permasalahan yang mendorong timbulnya bias persepsi terhadap korban NCII. Selanjutnya, pengumpulan data primer secara kualitatif juga didukung oleh wawancara mendalam dengan orang dewasa yang tergabung dalam Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) di instansi yang menjadi lokus studi dari para responden remaja. Tahap ini menjadi penting untuk melihat adanya pengaruh lingkungan terhadap munculnya bias persepsi remaja kepada korban NCII.

Selain data primer, penelitian ini juga menggunakan data sekunder dari berbagai sumber, diantaranya adalah buku, jurnal ilmiah nasional maupun internasional, laporan lembaga, maupun pemberitaan media online terkait topik. Data sekunder tersebut diharapkan mampu memperkuat bangunan argumentasi tim peneliti terhadap temuan, khususnya terkait dengan topik bentuk-bentuk Kekerasan Gender Berbasis Online (KBGO), perspektif viktimologi dalam memandang korban kekerasan seksual, literasi digital, serta bias persepsi terhadap korban. Proses reviu terhadap jurnal maupun artikel ilmiah dilakukan dalam bentuk tabulasi untuk mempermudah tim peneliti dalam menyaring informasi relevan. Selanjutnya, seiring dengan hasil pengolahan data primer informasi yang diperoleh dari penelusuran data sekunder tersebut akan disajikan dalam bentuk tabel, gambar, maupun infografis pada bagian analisis data.

Proses penyusunan instrumen penelitian, berupa kuesioner dan pedoman wawancara tidak hanya mengandalkan informasi yang diperoleh dari data sekunder penelitian, tetapi juga diperoleh dari wawancara awal dengan salah satu anggota

Satgas PPKS di instansi pendidikan tempat tim peneliti menyebarkan kuesioner. Wawancara awal ini berfungsi sebagai pijakan awal untuk memetakan narasumber kunci dan mengelaborasi konsep instrumen kuantitatif yang telah disusun oleh tim peneliti untuk kemudian dilakukan uji keterbacaan.

Berikut ini tahapan dari penelitian yang dilakukan

1. Tahap Pra-Lapangan

   Pada tahap ini, peneliti menyusun kerangka awal penelitian yang mencakup identifikasi masalah, kajian teori, serta tinjauan pustaka mengenai NCII dan viktimisasi berbasis gender. Instrumen penelitian yang terdiri atas kuesioner kuantitatif dan panduan wawancara kualitatif disiapkan untuk memastikan data yang diperoleh relevan dengan tujuan penelitian. Validitas dan reliabilitas kuesioner diuji terlebih dahulu melalui uji coba terbatas. Peneliti juga menetapkan kriteria responden survei, yaitu remaja berusia 15–24 tahun yang aktif menggunakan media sosial, serta informan wawancara mendalam yang bersedia membagikan pengalaman dan persepsi mereka secara terbuka. Pada tahap ini pula, protokol etika penelitian disiapkan, termasuk menjaga kerahasiaan identitas, kenyamanan partisipan, serta keamanan data yang dikumpulkan.

2. Tahap Lapangan

   Tahap lapangan terdiri atas dua fase utama sesuai dengan desain mixed method sequential explanatory.

   Fase Kuantitatif (Survei): Survei daring dilakukan menggunakan kuesioner berbasis skala Likert untuk memetakan persepsi remaja terhadap viktimisasi korban NCII. Survei ini menargetkan sejumlah besar responden agar diperoleh data yang representatif.

   Fase Kualitatif (Wawancara Mendalam): Setelah survei, sebagian responden yang dipilih secara purposif akan diwawancarai secara daring (Zoom/Google Meet). Wawancara dilakukan dengan pendekatan empati, memperhatikan kondisi emosional partisipan, dan menekankan aspek kerahasiaan. Selain merekam pernyataan verbal, peneliti juga mencatat ekspresi non-verbal untuk memperkaya interpretasi data.Tahap Pengolahan Data

   Setelah data dikumpulkan, peneliti mentranskripsikan hasil wawancara secara lengkap (verbatim). Selanjutnya dilakukan analisis tematik, yaitu dengan mengidentifikasi tema-tema penting dari narasi informan Melalui tahapan ini, diharapkan penelitian mampu memberikan gambaran yang mendalam dan relevan mengenai bagaimana pengalaman korban ketika penyebaran dilakukan memengaruhi korban dalam kehidupan kedepannya.

3. Tahap Pengolahan Data

   Tahap lapangan terdiri atas dua fase utama sesuai dengan desain mixed method sequential explanatory.

Analisis Kuantitatif: Data survei dianalisis menggunakan perangkat statistik (misalnya SPSS/Stata atau Python) untuk menghasilkan gambaran deskriptif serta uji hubungan antarvariabel seperti gender, usia, literasi digital, dan persepsi terhadap korban NCII.

Analisis Kualitatif: Hasil wawancara ditranskripsikan secara verbatim, kemudian dianalisis menggunakan metode analisis tematik untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari narasi responden.

Integrasi Data: Hasil kuantitatif dan kualitatif kemudian digabungkan melalui teknik triangulasi untuk menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif.

Tahapan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai persepsi remaja terhadap viktimisasi korban NCII, baik dalam bentuk kecenderungan pola umum maupun narasi pengalaman mendalam.

BAB III

HASIL PELAKSANAAN PENELITIAN

Temuan awal penelitian ini menegaskan adanya peraturan perundangan nasional terkait kekerasan seksual dan/atau berbasis, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) tidak serta merta mengubah persepsi masyarakat terhadap kejahatan berbasis gender maupun korban dari tindak pidana itu sendiri. Bias persepsi remaja terhadap korban dari non-consensual distribution of intimate image (NCII) menjadi fokus utama dari penelitian ini membuktikan bahwa penghapusan kekerasan seksual di Indonesia menghadapi kompleksitas persoalan yang begitu luas. Tidak hanya menyangkut aspek regulasi dan penegakan hukum yang masih amat bergantung pada pemahaman gender dari aparat penagak hukum, tetapi juga mencakup dampak dari budaya patriarki yang mencokol begitu dalam pada masyarakat kita. Hal lain yang tak kalah penting adalah adanya pergeseran medium tindak kekerasan seksual terhadap perempuan dari fisik menjadi transmisi elektronik dipengaruhi oleh faktor literasi digital yang masih rendah.

Kompleksitas bias persepsi remaja terhadap korban NCII kemudian tampak pada adanya reaksi negatif terhadap korban berupa kecenderungan menyalahkan korban atau yang dikenal dalam kajian kriminologi sebagai tindakan victim blaming. Berdasarkan riset Moclockin (16), reaksi negatif yang menunjukkan adanya bias persepsi dan pengaruh dari perspektif patriarki itu tidak hanya ditunjukkan oleh institusi informal, seperti keluarga dan/atau teman sebaya dari korban, tetapi juga dapat ditunjukkan oleh institusi formal yang seharusnya berpihak pada korban, seperti institusi pendidikan dan/atau penegak hukum. Dengan mixed method-sequential explanatory, peneliti berharap proses wawancara dalam rangka mendukung temuan penelitian kuantitatif dengan responden remaja dapat menjawab kompleksitas dari permasalahan bias persepsi ini, khususnya terkait reaksi sosial dan penyebab adanya bias persepsi dari remaja terhadap korban NCII.

3.1. Validasi Kuesioner yang Melibatkan Remaja

Remaja dilibatkan dalam penelitian ini melalui kuesioner. Kuesioner telah dibuat dan untuk menilai validitas konstruk instrumen, dilakukan analisis Exploratory Factor Analysis (EFA) dengan rotasi Varimax terhadap 31 butir pernyataan skala Likert. Hasil analisis disajikan dalam Tabel berikut, yang memuat informasi mengenai faktor dominan, nilai factor loading, status validitas butir, serta rekomendasi tindak lanjut untuk setiap item.

Tabel 3.1. Validasi Kuesioner

No	Item (disingkat)	Faktor Dominan	Loading	Valid?	Rekomendasi

1	Risiko NCII lebih kecil untuk saya	F5	0.595	Ya	Pertahankan
2	Saya yakin bisa menghindari NCII	F5	0.682	Ya	Pertahankan
3	Online larut malam → risiko kecil	F0	0.384	Hampir	Revisi
4	Foto “sensitif” jarang disebarkan	F10	0.563	Ya	Pertahankan
5	Akun privat aman	F2	0.630	Ya	Pertahankan
6	NCII dianggap biasa	F3	0.538	Ya	Pertahankan
7	NCII bukan masalah	F3	0.677	Ya	Pertahankan
8	Reaksi teman (biasa/lucu)	F3	0.688	Ya	Pertahankan
9	Tekanan teman sebaya	F8	0.691	Ya	Pertahankan
10	Korban ikut bertanggung jawab	F4	0.389	Marginal	Pertimbangkan revisi
11	“Pantas mengalami NCII”	F4	0.579	Ya	Pertahankan
12	Tidak seharusnya foto intim	F4	0.796	Ya	Pertahankan
13	Terlambat lapor → tidak serius	F4	0.366	Hampir	Revisi
14	Tahu cara amankan akun	F1	0.491	Ya	Pertahankan
15	Mampu bantu korban NCII	F1	0.431	Ya	Pertahankan
16	Percaya diri menegur teman	F1	0.606	Ya	Pertahankan
17	Aturan komunitas cukup kuat	F2	0.701	Ya	Pertahankan
18	Fitur pelaporan efektif	F2	0.592	Ya	Pertahankan
19	Mekanisme sekolah jelas	F1	0.669	Ya	Pertahankan
20	Orang tua aktif berdiskusi	F1	0.597	Ya	Pertahankan

21	Online larut malam	F6	0.493	Ya	Pertahankan
22	Interaksi DM orang asing	F6	0.684	Ya	Pertahankan
23	Berbagi foto pribadi	F7	0.543	Ya	Pertahankan
24	Menyimpan konten orang lain	F7	0.735	Ya	Pertahankan
25	Pakai password sama	F6	0.386	Marginal	Revisi
26	Cemas buka media sosial	F9	0.775	Ya	Pertahankan
27	Menghindari platform tertentu	F9	0.369	Hampir	Revisi
28	Tahu NCII adalah ilegal	F1	0.579	Ya	Pertahankan
29	Tahu layanan/instansi pelaporan	F1	0.696	Ya	Pertahankan

Secara keseluruhan, hasil analisis pada Tabel di atas menunjukkan bahwa struktur faktor yang terbentuk konsisten dengan kerangka teoretis penelitian, meliputi dimensi: optimism bias, persepsi keamanan platform, normalisasi teman sebaya, victim-blaming, efikasi diri dan dukungan sosial, perilaku daring berisiko, serta dampak emosional. Dengan demikian, instrumen dapat dinyatakan layak dan valid digunakan dalam penelitian mengenai persepsi remaja terhadap risiko dan bias pada kasus NCII.

Nilai factor loading digunakan sebagai indikator utama untuk menentukan validitas butir, dengan ambang minimal 0,40 sebagai syarat kelayakan psikometrik. Item dengan nilai loading ≥ 0,40 dinyatakan valid, sementara item yang berada pada kisaran 0,30–0,39 dikategorikan sebagai perlu dipertimbangkan untuk direvisi, dan item dengan loading < 0,30 direkomendasikan untuk dibuang atau diperbaiki secara substansial.

3.2. Analisis Kuesioner

Analisis kuesioner dilakukan terhadap 73 responden remaja yang telah dinyatakan memenuhi kriteria penelitian dan menggunakan instrumen yang telah melalui proses validasi konstruk. Analisis ini bertujuan untuk menggambarkan pola persepsi remaja terhadap risiko NCII, kecenderungan bias persepsi terhadap korban, serta perilaku daring yang berpotensi meningkatkan risiko viktimisasi.

3.2.1. Karakteristik Responden dan Paparan Risiko Digital

Mayoritas responden berada pada rentang usia akhir remaja (18–19 tahun) dengan intensitas penggunaan internet yang relatif tinggi, yaitu lebih dari tiga jam per hari di luar keperluan akademik. Platform yang paling sering digunakan meliputi WhatsApp, Instagram, TikTok, dan X (Twitter), yang dikenal sebagai medium dengan tingkat sirkulasi konten visual yang tinggi.

Sebagian besar responden menyatakan pernah melihat konten intim seseorang yang disebarkan tanpa izin di media sosial, meskipun hanya sebagian kecil yang mengaku pernah diminta secara langsung untuk mengirimkan konten intim. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun remaja tidak selalu terlibat langsung sebagai pelaku atau korban, paparan terhadap kasus NCII sebagai penonton (audience) merupakan pengalaman yang relatif umum. Kondisi ini berpotensi membentuk persepsi sosial dan sikap normatif terhadap korban.

3.2.2. Persepsi Risiko dan Optimism Bias

Hasil kuesioner menunjukkan adanya optimism bias pada sebagian responden. Banyak remaja meyakini bahwa risiko NCII lebih kecil bagi diri mereka sendiri dibandingkan orang lain, serta merasa mampu menghindari risiko tersebut melalui pengaturan akun atau kehati-hatian pribadi. Keyakinan ini muncul bersamaan dengan persepsi bahwa penggunaan akun privat dan kehati-hatian teknis sudah cukup untuk mencegah NCII.

Optimism bias ini penting dicermati karena dapat menurunkan kewaspadaan terhadap risiko struktural di ruang digital, seperti penyalahgunaan kepercayaan, peretasan, atau distribusi ulang konten oleh pihak ketiga di luar kendali korban. Dengan kata lain, persepsi rasa aman yang berlebihan berpotensi menutupi kerentanan nyata yang dihadapi remaja.

3.2.3. Normalisasi Sosial dan Reaksi Teman Sebaya

Temuan kuesioner juga menunjukkan adanya kecenderungan normalisasi sosial terhadap NCII. Sebagian responden menilai bahwa kasus penyebaran konten intim sering diperlakukan sebagai hal yang “biasa”, bahkan dianggap sebagai bahan candaan di lingkungan pertemanan. Reaksi teman sebaya yang tidak serius terhadap kasus NCII memperlihatkan lemahnya empati terhadap korban dan berkontribusi pada terbentuknya iklim sosial yang permisif.

Tekanan teman sebaya muncul sebagai faktor signifikan yang memengaruhi sikap remaja. Dalam konteks ini, norma kelompok lebih berpengaruh dibandingkan nilai perlindungan korban, sehingga responden cenderung menyesuaikan sikapnya dengan lingkungan sosial, meskipun secara normatif mengetahui bahwa NCII adalah tindakan yang salah.

3.2.4. Bias Persepsi dan Victim-Blaming terhadap Korban NCII

Analisis kuesioner menunjukkan adanya kecenderungan victim-blaming dalam persepsi remaja terhadap korban NCII. Sebagian responden menyatakan bahwa korban turut bertanggung jawab atas terjadinya NCII, terutama jika korban dianggap lalai, terlambat melapor, atau sebelumnya membagikan foto intim secara sukarela.

Pandangan bahwa korban "pantas" atau "seharusnya lebih berhati-hati" mencerminkan bias persepsi yang berakar pada norma patriarki dan moralitas seksual. Persepsi ini menempatkan beban pencegahan secara tidak proporsional pada korban, sekaligus mengaburkan tanggung jawab pelaku. Temuan ini memperkuat argumen bahwa perubahan regulasi hukum tidak serta-merta diikuti oleh perubahan cara pandang sosial terhadap korban kejahatan berbasis gender.

3.2.5. Efikasi Diri, Pengetahuan Hukum, dan Dukungan Sosial

Di sisi lain, hasil kuesioner menunjukkan tingkat pengetahuan hukum yang relatif tinggi. Mayoritas responden mengetahui bahwa NCII merupakan tindakan ilegal di Indonesia dan menyatakan kesediaan untuk tidak menyebarkan konten tersebut jika menemukannya di media sosial.

Selain itu, responden juga menunjukkan tingkat efikasi diri yang cukup baik, seperti merasa mampu membantu teman yang menjadi korban NCII dan mengetahui saluran pelaporan yang tersedia. Namun, temuan ini berbanding terbalik dengan kecenderungan victim-blaming yang masih muncul, sehingga menunjukkan adanya kesenjangan antara pengetahuan normatif dan sikap empatik terhadap korban.

3.2.6. Perilaku Daring Berisiko dan Dampak Emosional

Beberapa perilaku daring berisiko masih ditemukan, seperti penggunaan kata sandi yang sama untuk beberapa akun, interaksi dengan orang asing melalui pesan langsung, serta berbagi foto pribadi. Meskipun intensitas perilaku ini tidak dominan, keberadaannya tetap relevan dalam konteks risiko NCII.

Selain itu, sebagian responden melaporkan dampak emosional berupa kecemasan saat membuka media sosial dan kecenderungan menghindari platform tertentu karena takut terpapar konten sensitif. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tidak semua remaja menjadi korban langsung, iklim digital yang permisif terhadap NCII tetap berdampak pada rasa aman psikologis pengguna.

3.2.7. Sintesis Temuan Kuantitatif

Secara keseluruhan, hasil kuesioner mengindikasikan adanya kontradiksi dalam persepsi remaja: di satu sisi terdapat pengetahuan hukum dan efikasi diri yang relatif baik, namun di sisi lain masih kuat kecenderungan normalisasi sosial dan victim-blaming terhadap korban NCII. Pola ini menunjukkan bahwa bias

persepsi tidak semata-mata disebabkan oleh ketidaktahuan, melainkan oleh konstruksi sosial, norma gender, dan dinamika relasi teman sebaya.

Temuan kuantitatif ini menjadi dasar penting untuk analisis kualitatif pada subbab berikutnya, guna memahami secara lebih mendalam faktor-faktor yang melatarbelakangi terbentuknya bias persepsi remaja terhadap korban NCII.

3.3. Analisis Hasil Wawancara dengan Satgas Anti Kekerasan Seksual

Sebanyak 12 wawancara mendalam dilakukan dengan anggota Satgas Anti Kekerasan Seksual. Tujuan wawancara adalah memahami dinamika kasus NCII di lingkungan kampus, termasuk deteksi, pola perilaku mahasiswa, hambatan pelaporan, serta kebutuhan intervensi.

1. Pemahaman dan Deteksi NCII

Para informan menyatakan bahwa kasus NCII umumnya terdeteksi melalui laporan korban atau teman sebaya, bukan melalui mekanisme pemantauan aktif. Hal ini menunjukkan bahwa deteksi kasus masih bersifat reaktif dan sangat bergantung pada keberanian korban untuk melapor.

2. Pola Perilaku Online Remaja

Mayoritas informan menyoroti perilaku seperti berinteraksi dengan orang asing, berbagi foto pribadi, dan normalisasi penyebaran konten sensitif. Perilaku ini meningkatkan risiko NCII dan menunjukkan perlunya peningkatan literasi digital.

3. Hambatan Pelaporan

Hambatan utama adalah stigma, rasa malu, dan ketakutan korban. Banyak korban khawatir kasus akan memperburuk reputasi mereka. Kurangnya bukti digital juga menjadi kendala teknis dalam proses penanganan.

4. Kebijakan dan Prosedur Penanganan

Meskipun Satgas memiliki SOP dan kanal pelaporan, implementasi di lapangan masih belum optimal. Edukasi dan sosialisasi dianggap belum cukup rutin sehingga mahasiswa tidak mengetahui prosedur pelaporan.

5. Peran Teman Sebaya

Teman sebaya sering menjadi pihak pertama yang mengetahui kasus NCII. Namun sebagian memilih diam karena takut terseret kasus. Peran bystander dapat diperkuat melalui pelatihan intervensi aman.

6. Kebutuhan Sumber Daya dan Kemitraan

Informan menekankan perlunya kerja sama dengan kepolisian, Kemenkominfo, platform digital, dan lembaga psikososial. Kolaborasi lintas sektor dianggap kunci untuk respons cepat dan dukungan menyeluruh bagi korban.

7. Rekomendasi Intervensi Trauma-Informed

Pendekatan yang tidak menyalahkan korban, menjaga keamanan emosional, dan menyediakan dukungan psikologis adalah prioritas. Lingkungan kampus harus menjadi ruang aman yang mendorong korban melapor.

8. Indikator Keberhasilan

Keberhasilan program diukur melalui penurunan kasus, meningkatnya keberanian melapor, serta pemulihan psikososial korban. Selain itu, perubahan budaya kampus menuju norma yang menolak NCII merupakan indikator penting lainnya.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk viktimisasi serta bias persepsi remaja terhadap korban Non-Consensual Dissemination of Intimate Images (NCII) dengan menggunakan pendekatan mixed methods. Berdasarkan hasil analisis kuesioner terhadap 73 responden remaja dan wawancara mendalam dengan anggota Satgas Anti Kekerasan Seksual, penelitian ini menemukan bahwa perubahan regulasi melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) belum sepenuhnya diikuti oleh perubahan persepsi sosial, khususnya di kalangan remaja.

Hasil kuantitatif menunjukkan bahwa remaja memiliki tingkat pengetahuan hukum yang relatif baik mengenai NCII sebagai perbuatan ilegal serta menunjukkan efikasi diri dalam membantu korban dan memahami mekanisme pelaporan. Namun demikian, temuan ini berjalan beriringan dengan masih kuatnya optimism bias, normalisasi sosial, dan kecenderungan victim-blaming terhadap korban NCII. Korban kerap dipersepsikan sebagai pihak yang turut bertanggung jawab atas kejahatan yang dialaminya, terutama ketika dikaitkan dengan perilaku daring korban sebelum kejadian.

Temuan kualitatif dari wawancara memperkuat hasil kuantitatif dengan menunjukkan bahwa bias persepsi tidak hanya muncul pada tingkat individu, tetapi juga dipengaruhi oleh budaya digital, norma patriarki, serta lemahnya literasi mengenai konsep persetujuan (consent). Hambatan pelaporan, stigma, dan ketakutan terhadap dampak sosial menjadi faktor utama yang memperparah viktimisasi sekunder terhadap korban NCII. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa persoalan NCII tidak dapat dipahami semata-mata sebagai masalah hukum, melainkan sebagai fenomena sosial yang kompleks.

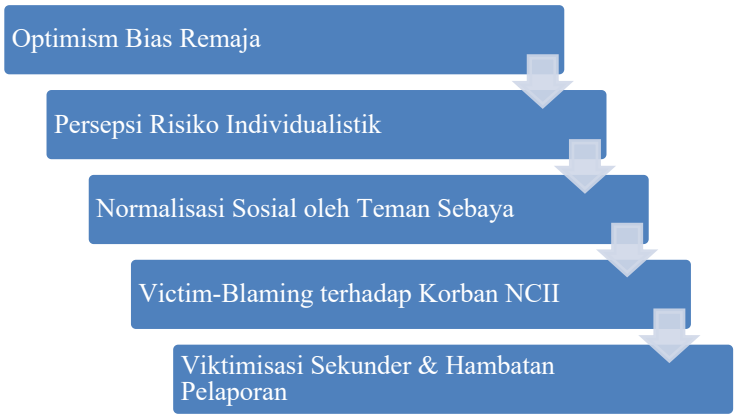

Gambar 4.1 Model Konseptual Bias Persepsi Remaja terhadap NCII

4.2. Implikasi Penelitian

Implikasi teoretis dari penelitian ini menunjukkan pentingnya pengembangan kajian kriminologi digital yang tidak hanya berfokus pada pelaku dan regulasi, tetapi juga pada persepsi sosial dan reaksi masyarakat terhadap korban. Temuan mengenai bias persepsi dan victim-blaming memperkaya diskursus viktimologi, khususnya dalam konteks kejahatan berbasis gender di ruang digital.

Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan implikasi bagi institusi pendidikan, khususnya perguruan tinggi, untuk memperkuat program literasi digital dan pendidikan gender yang berorientasi pada perlindungan korban. Satgas Anti Kekerasan Seksual perlu didukung melalui peningkatan sosialisasi, pelatihan bystander intervention, serta penguatan pendekatan trauma-informed dalam penanganan kasus NCII. Selain itu, kolaborasi lintas sektor dengan aparat penegak hukum, platform digital, dan lembaga layanan psikososial menjadi krusial untuk memastikan respons yang komprehensif terhadap kasus NCII.

4.3. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, jumlah responden kuesioner yang relatif terbatas membatasi generalisasi temuan ke populasi remaja yang lebih luas. Kedua, data kualitatif diperoleh dari pemangku kepentingan di lingkungan kampus, sehingga perspektif korban secara langsung belum sepenuhnya terwakili. Ketiga, penelitian ini bersifat potong lintang (cross-sectional), sehingga tidak dapat menangkap perubahan persepsi remaja dalam jangka panjang.

4.4. Saran

Berdasarkan temuan dan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya disarankan untuk melibatkan jumlah responden yang lebih besar dan beragam, termasuk remaja di luar lingkungan pendidikan tinggi. Selain itu, penelitian lanjutan dapat mengembangkan model intervensi berbasis komunitas atau kurikulum literasi digital yang secara spesifik menargetkan pengurangan victim-blaming dan peningkatan empati terhadap korban NCII. Studi longitudinal juga diperlukan untuk menilai efektivitas intervensi kebijakan dan pendidikan dalam mengubah persepsi sosial terhadap korban kejahatan berbasis gender di ruang digital.

DAFTAR PUSTAKA

1. APJII. Survei Penetrasi Internet dan Perilaku Penggunaan Internet 2025. 2025.

2. Imam Izzulsyah, Adiyus, Radika, Ahmad Nur Hidayah, Lianda Saputra. ANALISIS PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL DI MASA PANDEMI. Fraction: Jurnal Teori dan Terapan Matematika. 2022 Aug 8;2(1):21–31.

3. From Millennial to Generation Z: The State of Digital Literacy among Youths Dealing with Disinformation During Elections. Jurnal Komunikasi Indonesia. 2024 Mar 25;13(1).

4. Komnas Perempuan. CATAHU 2024: Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan. Jakarta: Komnas Perempuan; 2024.

5. Karasavva V, Forth A. Personality, Attitudinal, and Demographic Predictors of Non-consensual Dissemination of Intimate Images. J Interpers Violence. 2022 Nov 10;37(21–22):NP19265–89.

6. Brighi A, Amadori A, Summerer K, Menin D. Prevalence and risk factors for nonconsensual distribution of intimate images among Italian young adults: Implications for prevention and intervention. International Journal of Clinical and Health Psychology. 2023 Oct;23(4):100414.

7. SAFEnet Kolektif Advokat untuk Keadilan Gender. Panduan Penanganan Kekerasan Seksual Berbasis Digital. Jakarta: SAFEnet; 2021.

8. Huber AR, Ward Z. Non-consensual intimate image distribution: Nature, removal, and implications for the Online Safety Act. Eur J Criminol. 2025 Jan 21;22(1):30–50.

9. Hall M, Hearn J. Revenge Pornography: Gender, Sexuality, and Motivations. London: Routledge; 2017.

10. Prayudati YM, Trisna W, Desiandri YS. Analisis Non-Consensual Intimate Content (NCII) sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online di Indonesia. SIBATIK Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan [Internet]. 2025;4(8):1–12. Available from: https://publish.ojs-indonesia.com/index.php/SIBATIK/article/download/2833/1317

11. LBH APIK. Laporan Tahunan Kekerasan Seksual Berbasis Digital. Jakarta: LBH APIK; 2021.

12. Gámez-Guadix M, Almendros C, Borrajo E, Calvete E. Non-consensual dissemination of sexual content on social networking sites: A review. Aggress Violent Behav. 2022;66:101751.

13. Creswell JW. Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. 4th ed. Thousand Oaks: SAGE Publications; 2014.

14. Semenzin S, Bainotti L. The use of the term NCII in digital gender violence studies. Fem Media Stud. 2020;20(5):622–38.

15. Veronica R, Di Giacomo D. Psychosocial impacts of NCII on female victims. J Interpers Violence. 2022;37(11–12):NP9861–NP9882.

16. Mclocklin G, Kellezi B, Stevenson C, Mackay J. Disclosure Decisions and Help-Seeking Experiences Amongst Victim-Survivors of Non-Consensual Intimate Image Distribution. Vict Offender. 2025 Oct 3;20(7):1258–84.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Realisasi Penggunaan Anggaran

Dana Disetujui: Rp 5.000.000

Jenis Pembelajaan	Komponen	Item	Kuantitas	Biaya Satuan	Total
Pengumpulan Data	Honor pembantu peneliti	Honor	1	1.000.000	1.000.000
Analisis Data	Honor pengolah data	Honor	1	1.000.000	1.000.000
Pelaporan penelitian	Honor administrasi peneliti	Honor	1	2.000.000	2.000.000
Lainnya	Publikasi	Jurnal Sinta 4	1	1.000.000	1.000.000

Lampiran 2. Surat Perjanjian Kontrak Penelitian

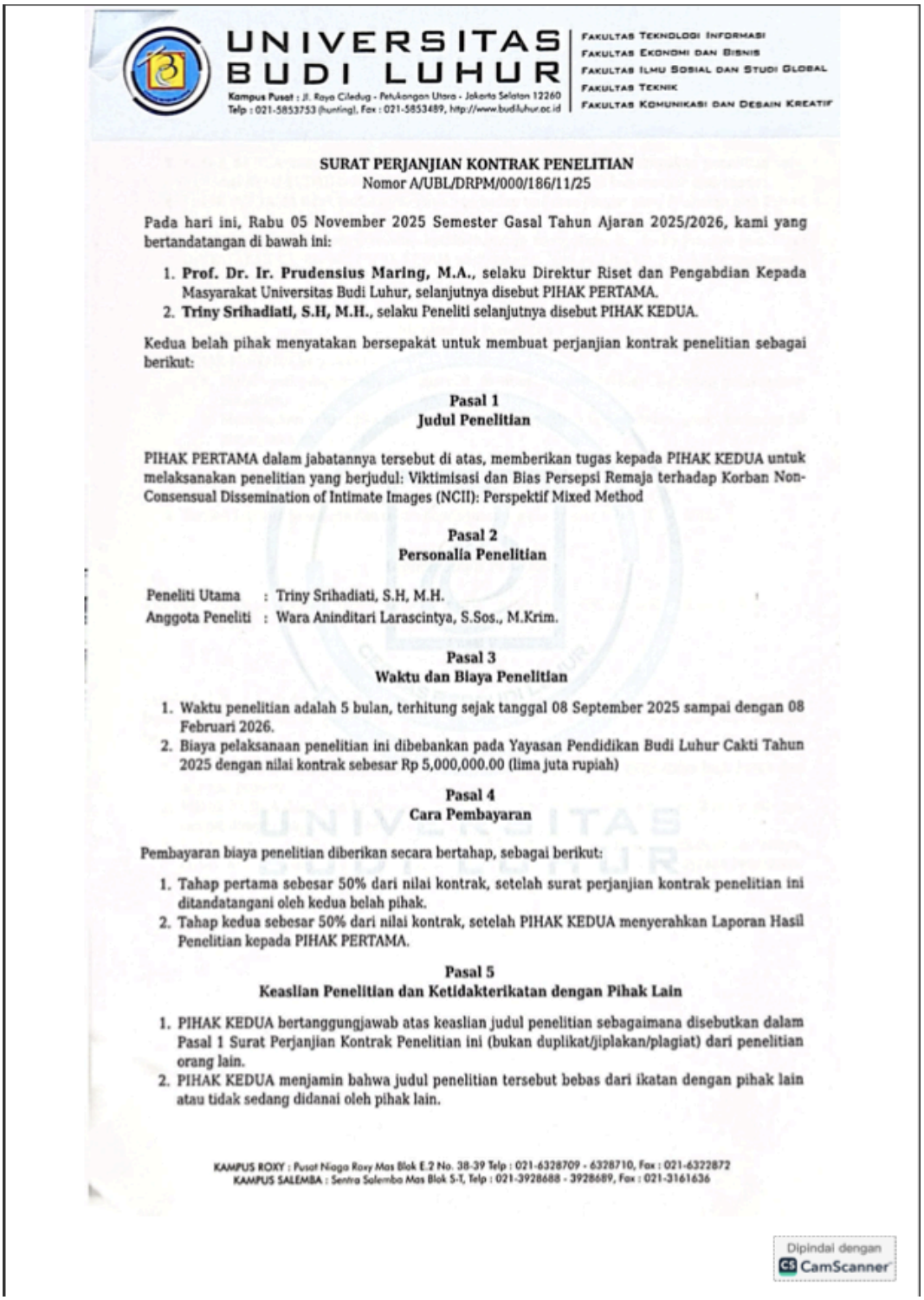

UNIVERSITAS BUDI LUHUR

Kampus Pusat : Jl. Raya Ciledug - Petukangan Utara - Jakarta Selatan 12260
Telp : 021-5853753 (hunting), Fax : 021-5853489, http://www.budiluhur.ac.id

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN STUDI GLOBAL
FAKULTAS TEKNIK
FAKULTAS KOMUNIKASI DAN DESAIN KREATIF

SURAT PERJANJIAN KONTRAK PENELITIAN
Nomor A/UBL/DRPM/000/186/11/25

Pada hari ini, Rabu 05 November 2025 Semester Gasal Tahun Ajaran 2025/2026, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Ir. Prudensius Maring, M.A.**, selaku Direktur Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Budi Luhur, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. **Triny Srihadiati, S.H, M.H.**, selaku Peneliti selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak menyatakan bersepakat untuk membuat perjanjian kontrak penelitian sebagai berikut:

Pasal 1
Judul Penelitian

PIHAK PERTAMA dalam jabatannya tersebut di atas, memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan penelitian yang berjudul: Viktimisasi dan Bias Persepsi Remaja terhadap Korban Non-Consensual Dissemination of Intimate Images (NCII): Perspektif Mixed Method

Pasal 2
Personalia Penelitian

Peneliti Utama : Triny Srihadiati, S.H, M.H.
Anggota Peneliti : Wara Aninditari Larascintya, S.Sos., M.Krim.

Pasal 3
Waktu dan Biaya Penelitian

1. Waktu penelitian adalah 5 bulan, terhitung sejak tanggal 08 September 2025 sampai dengan 08 Februari 2026.
2. Biaya pelaksanaan penelitian ini dibebankan pada Yayasan Pendidikan Budi Luhur Cakti Tahun 2025 dengan nilai kontrak sebesar Rp 5,000,000.00 (lima juta rupiah)

Pasal 4
Cara Pembayaran

Pembayaran biaya penelitian diberikan secara bertahap, sebagai berikut:

1. Tahap pertama sebesar 50% dari nilai kontrak, setelah surat perjanjian kontrak penelitian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak.
2. Tahap kedua sebesar 50% dari nilai kontrak, setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Hasil Penelitian kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 5
Keaslian Penelitian dan Ketidakterikatan dengan Pihak Lain

1. PIHAK KEDUA bertanggungjawab atas keaslian judul penelitian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Surat Perjanjian Kontrak Penelitian ini (bukan duplikat/jiplakan/plagiat) dari penelitian orang lain.
2. PIHAK KEDUA menjamin bahwa judul penelitian tersebut bebas dari ikatan dengan pihak lain atau tidak sedang didanai oleh pihak lain.

KAMPUS ROXY : Pusat Niaga Roxy Mas Blok E.2 No. 38-39 Telp : 021-6328709 - 6328710, Fax : 021-6322872
KAMPUS SALEMBA : Sentra Salemba Mas Blok S-T, Telp : 021-3928688 - 3928689, Fax : 021-3161636

Dipindai dengan CamScanner

3. PIHAK KEDUA menjamin bahwa judul penelitian tersebut bukan merupakan penelitian yang SEDANG ATAU SUDAH selesai dikerjakan, baik didanai oleh pihak lain maupun oleh sendiri.
4. PIHAK PERTAMA tidak bertanggungjawab terhadap tindakan plagiat yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.
5. Apabila dikemudian hari diketahui ketidakbenaran pernyataan ini, maka kontrak penelitian DINYATAKAN BATAL, dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana yang telah diterima kepada Yayasan Pendidikan Budi Luhur Cakti sebagai pemberi dana.

Pasal 6
Monitoring Penelitian

1. PIHAK PERTAMA berhak untuk:
   a. Melakukan pengawasan administrasi, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian.
   b. Memberikan sanksi jika dalam pelaksanaan penelitian terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian oleh peneliti.
   c. Bentuk sanksi disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.
2. Pemantauan kemajuan penelitian dikoordinasikan oleh PIHAK PERTAMA.
3. Pelaksanaan kemajuan penelitian dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2025.
4. Format Laporan Kemajuan dan teknis pelaksanaannya diatur oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 7
Laporan Akhir Penelitian

PIHAK KEDUA wajib menyerahkan laporan akhir dalam bentuk softcopy, paling lambat tanggal 07 Februari 2026.

Pasal 8
Sanksi

Segala kelalaian baik disengaja maupun tidak, sehingga menyebabkan keterlambatan menyerahkan laporan hasil penelitian dengan batas waktu yang telah ditentukan akan mendapatkan sanksi sebagai berikut:

1. Tidak diperbolehkan mengajukan usulan penelitian pada semester berikutnya bagi ketua dan anggota peneliti.
2. PIHAK KEDUA diberikan kesempatan perpanjangan waktu penelitian selama 2 (dua) minggu sampai dengan tanggal 21 Februari 2026.
3. Jika setelah masa perpanjangan tersebut PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan penelitiannya, PIHAK KEDUA diwajibkan mengembalikan dana yang sudah diterima kepada Yayasan Pendidikan Budi Luhur Cakti dengan cara mengembalikan tunai kepada PIHAK PERTAMA.

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 9
Penutup

Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Jakarta, 05 November 2025

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Prof. Dr. Ir. Prudensius Maring, M.A.	Triny Srihadiati, S.H, M.H.
NIP. 190013	NIP. 230021

UNIVERSITAS BUDI LUHUR

Lampiran 3. Catatan Harian

No	Tanggal	Kegiatan
1.	5/11/2025	Catatan : Penandatanganan kontrak penelitian serta koordinasi awal tim peneliti terkait rencana pelaksanaan penelitian dan pembagian tugas.
2.	6/11/2025 sampai 10/11/2025	Catatan : Penyusunan ulang instrumen penelitian dan penyesuaian kuesioner berdasarkan masukan awal tim.
3.	6/11/2025 sampai 10/11/2025	Catatan : Persiapan teknis pengumpulan data, termasuk finalisasi kuesioner daring dan penjadwalan wawancara dengan narasumber.
4.	16/11/2025 sampai 25/11/2025	Catatan : Pelaksanaan pengumpulan data kuesioner kepada responden remaja secara daring.
5.	26/11/2025 sampai 30/11/2025	Catatan : Penandatanganan kontrak penelitian serta koordinasi awal tim peneliti terkait rencana pelaksanaan penelitian dan pembagian tugas.
6.	1/12/2025 sampai 5/12/2025	Catatan : Pelaksanaan wawancara mendalam dengan Satgas Anti Kekerasan Seksual sebagai pemangku kepentingan.
7.	6/12/2025 sampai 10/12/2025	Catatan : Transkripsi dan pengelompokan awal hasil wawancara.
8.	11/12/2025 sampai 13/12/2025	Catatan : Penyusunan laporan kemajuan penelitian dan pengunggahan sesuai ketentuan.
9.	14/12/2025 sampai 21/12/2025	Catatan :

		Monitoring dan evaluasi internal penelitian, termasuk refleksi atas capaian dan kendala pelaksanaan.
10.	22/12/2025 sampai 31/12/2025	Catatan : Pengolahan data kuesioner dan persiapan analisis statistik deskriptif.
11.	1/1/2026 sampai 10/1/2026	Catatan : Analisis data kuantitatif hasil kuesioner dan interpretasi temuan awal.
7.	11/1/2026 sampai 20/1/2026	Catatan : Analisis kualitatif hasil wawancara serta integrasi temuan kuantitatif dan kualitatif.
8.	21/1/2026 sampai 31/1/2026	Catatan : Penyusunan draf laporan akhir dan artikel ilmiah berdasarkan hasil penelitian.
6.	1/2/2026 sampai 5/2/2026	Catatan : Finalisasi laporan akhir penelitian dan perbaikan substansi berdasarkan diskusi tim.
7.	6/2/2026	Catatan : Penyelesaian dan pengunggahan laporan akhir penelitian beserta seluruh lampiran.

Lampiran 4. Artikel Ilmiah (draft)

Viktimisasi dan Bias Persepsi Remaja terhadap Korban Non-Consensual Dissemination of Intimate Images (NCII): Studi Mixed Methods

Abstrak

Non-Consensual Dissemination of Intimate Images (NCII) merupakan bentuk kekerasan seksual berbasis digital yang semakin banyak dialami oleh remaja. Meskipun Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), perubahan regulasi tersebut tidak serta-merta diikuti oleh perubahan persepsi sosial terhadap korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk viktimisasi dan bias persepsi remaja terhadap korban NCII. Penelitian menggunakan pendekatan mixed methods dengan desain explanatory sequential. Data kuantitatif diperoleh melalui kuesioner terhadap 73 responden remaja, sedangkan data kualitatif diperoleh melalui wawancara mendalam dengan 12 anggota Satuan Tugas Anti Kekerasan Seksual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa remaja memiliki tingkat pengetahuan hukum yang relatif baik mengenai NCII, namun masih menunjukkan kecenderungan optimism bias, normalisasi sosial, dan victim-blaming terhadap korban. Temuan kualitatif memperkuat hasil tersebut dengan mengungkap peran norma patriarki, rendahnya literasi consent, serta stigma sosial sebagai faktor yang memperparah viktimisasi sekunder. Penelitian ini menegaskan bahwa penanganan NCII memerlukan pendekatan multidimensional yang tidak hanya berfokus pada aspek hukum, tetapi juga perubahan budaya dan pendidikan literasi digital berbasis empati.

Kata kunci: NCII, viktimisasi, bias persepsi, remaja, mixed methods.

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola interaksi sosial, khususnya di kalangan remaja. Ruang digital tidak hanya menjadi medium ekspresi diri, tetapi juga membuka peluang terjadinya bentuk kejahatan baru, salah satunya adalah Non-Consensual Dissemination of Intimate Images (NCII). NCII merujuk pada penyebaran konten intim seseorang tanpa persetujuan, yang sering kali menimbulkan dampak psikologis, sosial, dan reputasional bagi korban.

Di Indonesia, negara telah merespons fenomena kekerasan seksual melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Namun, keberadaan regulasi tersebut belum tentu sejalan

dengan perubahan cara pandang masyarakat terhadap korban kejahatan berbasis gender. Berbagai studi menunjukkan bahwa korban NCII kerap menghadapi viktimisasi sekunder berupa stigma, pengucilan, dan kecenderungan disalahkan atas kejahatan yang dialaminya.

Remaja merupakan kelompok yang rentan dalam konteks NCII, baik sebagai korban, pelaku, maupun audiens sosial yang membentuk persepsi normatif terhadap korban. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada analisis bias persepsi remaja terhadap korban NCII dengan mengombinasikan data kuantitatif dan kualitatif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian kriminologi digital dan viktimologi di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed methods dengan desain explanatory sequential. Tahap pertama adalah pengumpulan dan analisis data kuantitatif melalui survei kuesioner, yang kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam untuk menjelaskan dan memperdalam temuan kuantitatif.

Data kuantitatif diperoleh dari 73 responden remaja yang mengisi kuesioner mengenai persepsi risiko NCII, sikap terhadap korban, perilaku daring, serta pengetahuan hukum. Instrumen penelitian terdiri dari 29 butir pernyataan skala Likert yang telah melalui uji validitas konstruk menggunakan Exploratory Factor Analysis. Gambar 1 dan 2 menunjukkan demografi peserta.

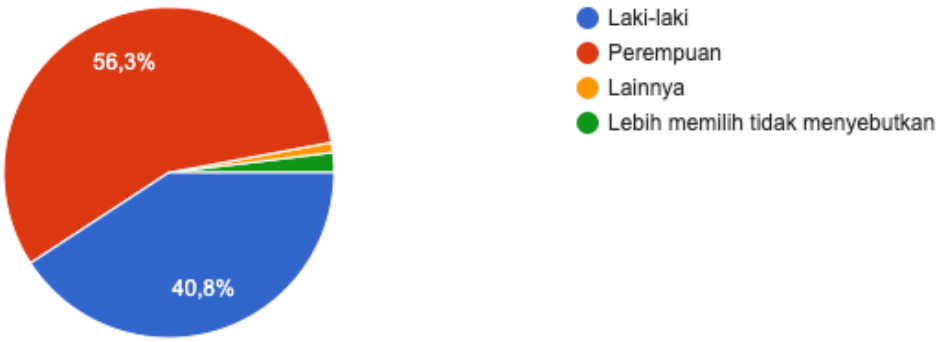

Gambar 1. Demografi Gender Peserta

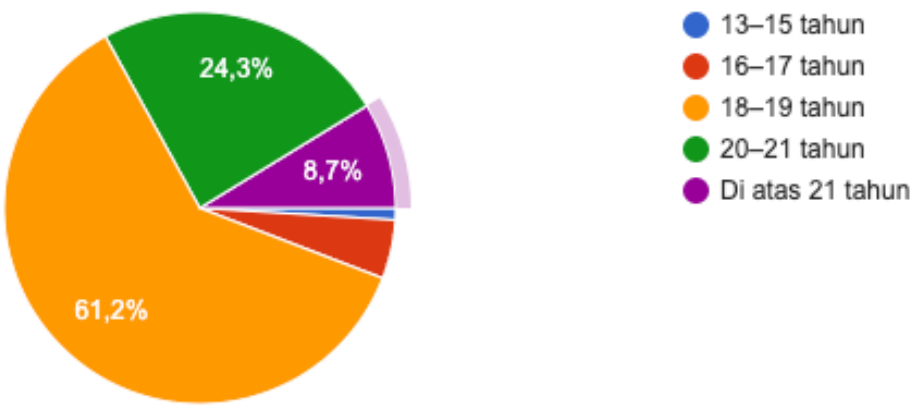

Gambar 2. Demografi Umur Peserta

Data kualitatif diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan 12 anggota Satgas Anti Kekerasan Seksual di lingkungan perguruan tinggi. Wawancara bertujuan untuk menggali dinamika penanganan kasus NCII, hambatan pelaporan, serta faktor sosial yang memengaruhi persepsi terhadap korban.

Analisis data kuantitatif dilakukan secara deskriptif, sedangkan data kualitatif dianalisis menggunakan teknik analisis tematik. Integrasi data dilakukan pada tahap pembahasan untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif.

Hasil dan Pembahasan

Persepsi Risiko dan Optimism Bias Remaja

Hasil survei menunjukkan bahwa sebagian besar responden meyakini risiko NCII lebih kecil bagi diri mereka sendiri dibandingkan orang lain. Persepsi ini mencerminkan adanya optimism bias yang dapat menurunkan kewaspadaan terhadap risiko struktural di ruang digital. Keyakinan bahwa pengaturan akun privat dan kehati-hatian pribadi sudah cukup untuk mencegah NCII menunjukkan pemahaman risiko yang bersifat individualistik.

Normalisasi Sosial dan Reaksi Teman Sebaya

Temuan penelitian menunjukkan adanya normalisasi sosial terhadap kasus NCII di kalangan remaja. Reaksi teman sebaya yang menganggap kasus NCII sebagai hal yang biasa atau bahan candaan memperkuat iklim sosial yang permisif. Tekanan

norma kelompok berperan signifikan dalam membentuk sikap remaja, sehingga empati terhadap korban sering kali terpinggirkan.

Perspektif Kualitatif: Hambatan Pelaporan dan Viktimisasi Sekunder

Wawancara dengan anggota Satgas Anti Kekerasan Seksual mengungkap bahwa stigma, rasa malu, dan ketakutan akan dampak sosial menjadi hambatan utama pelaporan kasus NCII. Deteksi kasus yang masih bersifat reaktif menunjukkan bahwa sistem perlindungan korban belum sepenuhnya berpihak pada kebutuhan korban. Temuan ini memperkuat hasil kuantitatif mengenai kesenjangan antara pengetahuan normatif dan praktik empati sosial.

Bias Persepsi dan Victim-Blaming

Salah satu temuan utama penelitian ini adalah masih kuatnya kecenderungan victim-blaming terhadap korban NCII. Korban kerap dianggap turut bertanggung jawab atas kejahatan yang dialaminya, terutama ketika dikaitkan dengan perilaku daring korban sebelum kejadian. Temuan ini sejalan dengan perspektif viktimologi kritis yang menyoroti peran norma patriarki dalam membentuk persepsi terhadap korban kejahatan seksual. Gambar 3 menunjukkan model konseptual dari kasus yang dibahas.

Gambar 3. Model Konseptual Bias Persepsi Remaja terhadap NCII

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa bias persepsi remaja terhadap korban NCII masih kuat meskipun terdapat peningkatan pengetahuan hukum terkait kekerasan seksual. Optimism bias, normalisasi sosial, dan victim-blaming berkontribusi terhadap terjadinya viktimisasi sekunder. Oleh karena itu, penanganan NCII memerlukan pendekatan multidimensional yang mengintegrasikan aspek hukum, pendidikan literasi digital, dan perubahan budaya berbasis empati.